

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sistem hukum perdata di Indonesia merupakan aspek yang fundamental dalam sistem peradilan.<sup>1</sup> Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>2</sup> Dari uraian di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada hukum perdata mencakup adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian serta perbuatan dan adanya kerugian.<sup>3</sup>

Pihak maupun orang-orang yang memiliki hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum mengalami konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum diwujudkan dengan bentuk ganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian. Konsep ganti rugi dalam perbuatan

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm 133.

<sup>2</sup> Salam, S, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa” *Nurani Hukum*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 34.

<sup>3</sup> Sari, I, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm 55.

melawan hukum tidak terbatas pada ganti rugi materiil saja, tetapi juga mencakup ganti rugi immateriil.

Ganti rugi immateriil adalah bentuk kompensasi dalam hukum perdata yang kerugiannya tidak dapat dinilai secara langsung dalam bentuk materi dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut harus wajar. Konsep ganti rugi immateriil dalam sistem hukum perdata menjadi penting karena berfungsi untuk memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami kerugian non-ekonomis. Pemberian ganti kerugian immateriil dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan menerapkan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*). Dengan kata lain, bahwa hal tersebut bergantung pada subyektifitas hakim yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam putusan pengadilan. Subyektifitas ini didasarkan atas beban yang dipikul oleh korban, status atau kedudukan korban, situasi dan kondisi mental korban, situasi dan kondisi lokasi perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan kondisi mental dari pelaku, alasan dilakukannya perbuatan melawan hukum, dan jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian, tanggung jawab mutlak atau tidak berwujud.<sup>4</sup>

Beranjak dari permasalahan hukum tersebut di atas, dimaksudkan untuk merumuskan suatu prinsip pembuktian sebagai metode agar tuntutan ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan oleh pengadilan. Ganti kerugian materiil bisa dituntut berdasarkan perhitungan yang nyata, sedangkan ganti kerugian immateriil merupakan bagian dari hukum acara perdata

---

<sup>4</sup> Suryoutomo, M. & Wibowo, A., "Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 10, 2023, hlm. 1385.

yang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang. Meskipun demikian, permasalahan ini terus berkembang dalam praktik hukum dan harus disikapi oleh pengadilan dalam rangka menegakkan keadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hanya karena hukum tidak ada atau ketidakjelasan hukum. Dengan demikian, hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>5</sup> Penemuan hukum tersebut salah satunya adalah dengan menetapkan besaran ganti rugi immateriil terhadap korban yang mengalami kerugian atas suatu perbuatan melawan hukum yang terkadang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam putusan pengadilan.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan perbedaan dalam penetapan ganti rugi immateriil dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw yang memutus perkara antara Juliadi selaku Penggugat melawan Apreanus Harefa selaku Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat karena terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 21 Agustus 2018 di Jalan Access Road PT RAPP KM 50, Desa Segati, Kabupaten Pelalawan, yang mengakibatkan dua anak penggugat meninggal dunia dan satu anak mengalami cacat permanen akibat kelalaian anak tergugat dalam mengemudi kendaraan. Dalam gugatannya, Penggugat meminta ganti kerugian

---

<sup>5</sup> Suryoutomo, M. & Mariyam, S., “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriil Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 135.

materiil dan immateriil. Salah satu tuntutan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II.<sup>6</sup>

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw tidak mengabulkan gugatan penggugat terkait ganti rugi immateriil. Namun, ketika perkara ini diajukan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr, Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II kembali mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil yang harus dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat dengan nominal senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, mejelis hakim tingkat banding menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pembanding I dan Pembanding II yang semula dalam pengadilan tingkat pertama adalah Penggugat I dan Penggugat II.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang majelis hakim pada kedua tingkat peradilan, khususnya dalam penilaian terhadap adanya kerugian immateriil dan besaran kompensasi yang layak diberikan. Meskipun terjadi pada perkara yang sama, perbedaan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. PN cenderung berorientasi pada aspek

---

<sup>6</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2698a6838047142af0fd08c03ce23d8e.html> diakses pada 10 Maret 2025, pukul 19.34 WIB.

kuantitatif yang mudah dibuktikan sehingga mengabaikan penderitaan psikologis dan trauma korban. PT menilai pendekatan itu tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita keluarga korban. Koreksi yang dilakukan PT sekaligus menegaskan bahwa fungsi kompensasi non-ekonomis tidak semata-mata mengganti kerugian, melainkan juga memulihkan martabat yang terluka akibat perbuatan melawan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti adanya perbedaan dalam putusan hakim pada berbagai putusan perdata, namun kajian yang secara khusus menelaah perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil pada perkara yang sama masih terbatas. Salah satu penelitian terdahulu yang meneliti tentang putusan hakim yang mengabulkan gugatan immateriil adalah penelitian Ahmad Kurniawan (2022) yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Dalam penelitian ini, hakim mengabulkan besaran ganti rugi immateriil berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum namun besaran kerugiannya ditentukan berdasarkan pertimbangan keadilan masing-masing hakim melalui prinsip *ex aequo et bono*.

Rekomendasi dari penelitian tersebut menekankan perlunya pedoman yang lebih jelas dalam penetapan ganti rugi immateriil untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan untuk meningkatkan rasa keadilan antar pihak yang terlibat. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu hanya fokus pada satu putusan saja dan belum membahas secara mendalam perbedaan dalam penetapan ganti rugi immateriil pada dua putusan yang berasal dari perkara dengan pokok permasalahan yang serupa. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis

perbedaan keputusan hakim mengenai penetapan ganti rugi immateriil dengan menganalisis dua putusan yakni pada Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT Pbr. Dengan perbandingan tersebut, penelitian ini akan memanfaatkan tinjauan terhadap yurisprudensi terkait dan teori hukum perdata yang relevan untuk memahami apa saja faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam menetapkan ganti rugi immateriil

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian ganti rugi immateriil dalam Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr sudah sesuai dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian pemberian ganti rugi immateriil dalam Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr berdasarkan perspektif hukum perdata.

2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil pada Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Ahmad Kurniawan, "Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/PDT/2020)", 2022. <sup>7</sup>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Penelitian ini meneliti bahwa dalam mempertimbangkan ganti rugi immateriil akibat pembatalan pertunangan, hakim cenderung mengacu pada prinsip perbuatan melawan hukum. Berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/PDT/2020, hakim menilai bahwa pembatalan pertunangan dapat dikategorikan sebagai</p>

<sup>7</sup> Kurniawan, A, "Pertimbangan Hakim pada Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020", *Disertasi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

		<p>perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis ratio decidendi hakim dalam memberikan ganti rugi immateriil.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan terletak pada jenis kasus yang diteliti, adapun kasus perdata pada penelitian Ahmad Kurniawan merupakan kasus pembatalan pertunangan. Sedangkan kasus yang menjadi fokus penelitian penulis adalah kasus perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas.</p>
2.	<p>Asri Wiranti, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Penetapan Biaya Ta'widh Akibat Wanprestasi", 2022.<sup>8</sup></p>	<p>Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan besaran ganti rugi (ta'widh) akibat adanya wanprestasi di Pengadilan</p>

<sup>8</sup> Wiranti, A., "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Penetapan Biaya Ta'widh Akibat Wanprestasi", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

		<p>Agama. Fokus utama penelitian ini adalah perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan besaran ganti rugi.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Asri Wirani berfokus pada disparitas hakim dalam menetapkan biaya ta'widh akibat wanprestasi di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis fokusnya pada analisis perbedaan putusan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi immateriil dengan membandingkan pada dua putusan pengadilan yang berbeda, yakni di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.</p>
3.	<p>Chuzaimatus Saadah (2024).          “Pertimbangan Hukum Ganti Rugi Immateriil Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan</p>	<p>Hasil Penelitian:          Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi immateriil dalam sengketa ekonomi syariah.</p>

	<p>No. 84/Pdt.G/2019/PA. Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)”<sup>9</sup></p>	<p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaan terletak pada objek penelitian. Adapun objek penelitian dari Chuzaimatus Saadah adalah Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA. Yk. Sedangkan objek penelitian penulis kasus perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr.</p>
<p>4.</p>	<p>Pamungkas, Bayu Tri &amp; Priyono, Ery Agus &amp; Suradi (2022). “Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Plw)”<sup>10</sup></p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Fokus penelitian ini adalah menilai apakah suatu putusan tentang ganti rugi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Adapun objek penelitian</p>

<sup>9</sup> Saadah, C., "Pertimbangan Hukum Ganti Rugi Immateriil Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Tesis*, UIN Prof. KH. Saiduddin Zuhri, 2024.

<sup>10</sup> Pamungkas, Bayu Tri, *dkk.*, "Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Plw)", *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2022.

		<p>dari Pamungkas, Bayu Tri &amp; Priyono, Ery Agus &amp; Suradi adalah hanya pada satu Putusan, yakni Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Plw) sedangkan objek penelitian penulis adalah perbandingan antara dua putusan yakni Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr.</p>
5.	<p>Ahmad Syibli (2022). “Penetapan Biaya Ganti Rugi dan Biaya Perkara Pada Sengketa Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk)”<sup>11</sup></p>	<p>Hasil penelitian:  Penelitian ini berfokus pada praktik penetapan biaya ganti rugi (ta'widh) dan biaya perkara dalam sengketa ekonomi syariah yang dinilai tidak konsisten dengan prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-undangan.  Perbedaan:  Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Adapun objek penelitian</p>

<sup>11</sup> Syibli, A., "Penetapan Biaya Ganti Rugi dan Biaya Perkara Pada Sengketa Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

	<p>dari Ahmad Syibli adalah Putusan Putusan No. 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk dengan ruang lingkup sengketa ekonomi syariah, ta'widh, dan biaya perkara. Sedangkan objek penelitian penulis adalah perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT PBr dengan ruang lingkup sengketa ganti rugi immateriil dan perdata umum.</p>
--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, ditemukan adanya unsur kebaruan (*novelty*) yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada satu putusan dalam perkara perdata. Sementara itu, penelitian ini membandingkan dua putusan

dalam satu rangkaian perkara yang memiliki peristiwa hukum serupa, namun menghasilkan perbedaan dalam penetapan ganti rugi immateriil.

2. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penetapan ganti rugi immateriil antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perbuatan Melawan Hukum

- a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindakan yang berlawanan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka ia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.<sup>12</sup> Perbuatan melawan hukum juga berarti suatu tindakan yang berbenturan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>13</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku sendiri, atau bertentangan dengan norma kesusilaan maupun

---

<sup>12</sup> Halipah, G., dkk., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 140.

<sup>13</sup> Pulungan, N. N. S. R., dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata", *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 93.

prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan hidup terhadap sesama manusia maupun terhadap benda.<sup>14</sup>

b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya:<sup>15</sup>

- 1) Perbuatan, yakni tindakan yang nyata maupun kelalaian yang dilakukan seseorang;
- 2) Bertentangan dengan Hukum, tindakan tersebut melanggar norma atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun tidak tertulis;
- 3) Timbulnya Kerugian, akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil
- 4) Hubungan Sebab-Akibat, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Unsur tindakan atau perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang berarti melakukan sesuatu.

Akan tetapi, juga mencakup tindakan negatif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sebuah tindakan dikategorikan

sebagai tindakan positif apabila seseorang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum. Sementara itu, tindakan

---

<sup>14</sup> Moegni Djojoirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta Pusat, 1979, hlm 57-58.

<sup>15</sup> Halipah, G., *op. cit.*, hlm. 145.

dianggap negatif apabila seseorang lalai menjalankan kewajiban hukumnya atau kewajiban subjektif yang melekat padanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, sikap diam atau tidak berbuat apa-apa juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

## 2. Konsep Dasar Ganti Rugi

### a. Konsep Ganti Rugi Menurut KUHPerdata

Dalam perspektif yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu: yang pertama adalah ganti rugi karena wanprestasi kontrak; yang kedua adalah ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang, termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Terdapat banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Namun, perbedaannya juga banyak. Ada beberapa konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tetapi tidak dapat diterima apabila diberlakukan pada ganti rugi karena wanprestasi kontrak.<sup>17</sup>

Misalnya, ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) dapat diterima dengan baik pada ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, ganti rugi ini akan sulit diterima pada ganti rugi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Apriani, T., *Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata*, *Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 932.

karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) adalah ganti rugi yang harus diberikan pada korban dalam jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya mereka alami. Hal ini bertujuan untuk menghukum pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>18</sup>

Penjelasan yang telah diuraikan di atas menggambarkan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi wajib untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa saja tuntutan yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan beberapa jenis tuntutan ganti kerugian, antara lain<sup>19</sup>:

- 1) ganti kerugian atas kerugian berbentuk uang;
- 2) ganti kerugian secara natura atau mengembalikan sesuatu pada keadaan semula;
- 3) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) meniadakan sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum;
- 6) pengumuman tentang keputusan atau perbaikan.

Adanya kerugian pada korban juga merupakan salah satu syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Kerugian karena wanprestasi hanya mengenai kerugian materiil sedangkan kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai kerugian materiil saja tetapi yurisprudensi juga mengakui kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang. Dalam konsep hukum perdata, ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi dua pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang dapat berlaku untuk semua kasus seperti kontrak, wanprestasi, dan kasus terkait perikatan karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang timbul dari adanya perikatan-perikatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

b. Perbedaan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil

Ganti rugi dalam perspektif hukum dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil adalah penggantian kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau dinilai secara ekonomis. Pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan disertai bukti-bukti kerugian yang diderita. Sedangkan ganti rugi immateriil adalah penggantian kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat non materi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Usman, N., dkk., "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 99.

<sup>21</sup> Suryoutomo, M., dan Wibowo, A., "Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 10, 2023, hlm. 135.

c. Hakikat Ganti Rugi Immateriil

Tuntutan mengenai ganti kerugian immateriil menjadi perbincangan para hakim pada saat akan menjatuhkan putusan. Akan tetapi, terkadang muncul keraguan dalam perumusannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan pemikiran tentang kerugian immateriil karena ruang lingkupnya semakin luas. Ganti rugi immateriil adalah bentuk kompensasi atas suatu kerugian yang tidak bersifat material atau ekonomis. Kerugian ini timbul karena dilakukannya pelanggaran terhadap integritas moral dan kepribadian seseorang yang tidak dapat diukur dengan uang. Secara umum, ganti rugi immateriil adalah bentuk kompensasi atas dampak non materiil seperti penderitaan, rasa sakit, kesedihan, dan cedera lainnya.<sup>22</sup>

Tuntutan ganti rugi immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum sangat umum ditemukan. Akan tetapi, KUHPerdara tidak secara eksplisit mengatur ganti rugi yang harus dibayar sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang mengatur tuntutan ganti rugi immateriil. Akibatnya, hakim hanya dapat bertindak berdasarkan asas *ex aequo et bono* yang nantinya dapat menerima atau menolak tuntutan tersebut.

---

<sup>22</sup> Mappiasse, A. H. A., dan Asmuni, A., "Konsep Ganti Rugi Immateriil Akibat Perbuatan Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Islam", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 226.

Oleh karena itu, sulit untuk menentukan seberapa besar kerugian immateriil yang akan diterima karena penentuan besaran kerugian bergantung pada subjektivitas hakim yang memutus perkara.<sup>23</sup>

### 3. Kebijakan Hukum Mengenai Ganti Rugi di Indonesia

#### a. Pengaturan Hukum Mengenai Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan:

##### 1) Pasal 1365 KUHPerdato

Berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."<sup>24</sup>

##### 2) Pasal 1366 KUHPerdato

Berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya"<sup>25</sup>

##### 3) Pasal 1367 KUHPerdato

Berbunyi: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang yang berada di bawah pengawasannya."<sup>26</sup>

##### 4) Pasal 1370 KUHPerdato

Berbunyi: "Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak

<sup>23</sup> Mappiasse, A. H. A. & Asmuni, A., *Op. cit.*, hlm. 226

<sup>24</sup> Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”<sup>27</sup>

5) Pasal 1371 KUHPerdata

Berbunyi: “ Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.”<sup>28</sup>

6) Pasal 1372 KUHPerdata

Berbunyi:”Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”<sup>29</sup>

b. Prinsip Hukum yang Digunakan Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Immateriil

Dalam praktik hukum di Indonesia hingga sekarang, penentuan tuntutan ganti rugi immateriil diserahkan kepada hakim berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan dalam penentuan jumlah ganti rugi immateriil yang layak karena tidak adanya tolak ukur yang pasti serta lebih mengandalkan subjektifitas hakim yang memutus perkara. Proses pemenuhan tuntutan ganti rugi immateriil sering mengalami kendala. Hal ini karena pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil yang diajukannya yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

kenyataannya lebih kompleks dibandingkan dengan pembuktian kerugian materiil.<sup>30</sup>

#### 4. Pembuktian dalam Perkara Perdata

##### a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim berbagai hal yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa. Hal ini bertujuan agar informasi yang dikemukakan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keputusan. Dalam proses ini, para pihak menyampaikan berbagai bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bukti berfungsi untuk memberikan keyakinan atas kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti merujuk pada segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga erat kaitannya dengan menentukan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan.<sup>31</sup>

Menurut Riduan Syahrani, pembuktian adalah proses penyampaian alat-alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang bertujuan untuk memberikan kebenaran peristiwa yang diajukan

---

<sup>30</sup> Mantili, R., "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.

<sup>31</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhoksemumawe, 2018, hlm 56.

kepadanya.<sup>32</sup> Sedangkan menurut R. Subekti, membuktikan berarti meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>33</sup>

b. Prinsip Hukum Pembuktian

1) Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim adalah kebenaran formil. Pengadilan tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi, apabila kebenaran materiil tidak ditemukan maka hakim dibenarkan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>34</sup>

2) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara dianggap selesai apabila salah satu pihak memberikan pengakuan penuh terhadap pokok perkara. Apabila tergugat secara sepenuhnya mengakui dalil-dalil penggugat maka hubungan hukum yang disengketakan telah jelas dan dianggap

tuntas. Hal ini juga berlaku apabila penggugat mengakui kebenaran bantahan dari tergugat. Apalagi jika didekati ajaran pasif, meskipun hakim meyakini bahwa pengakuan itu bohong atau bertentangan dengan kebenaran, hakim tetap harus menerima pengakuan itu

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, dikutip dalam Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 93.

<sup>33</sup> R. Subekti, dikutip dalam Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 93.

<sup>34</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.9.

sebagai fakta dan kebenaran. Sehingga, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.<sup>35</sup>

### 3) Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Pembuktian hanya difokuskan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan apa yang didalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain.<sup>36</sup> Hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata adalah: hukum positif tidak perlu dibuktikan, fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan dan fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.<sup>37</sup>

### 4) Bukti Lawan ( *Tegenbewijs* )

Pasal 1918 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bukti lawan dapat juga diartikan sebagai bukti penyangkal yang disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengajuan bukti

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 505.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 76.

lawan bertujuan untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan serta meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan tersebut.<sup>38</sup>

c. Alat-Alat Pembuktian<sup>39</sup>

- 1) Bukti Surat / Tertulis, merupakan segala bentuk tulisan yang memuat tanda bacaan yang bertujuan untuk mengungkapkan isi pikiran atau perasaan seseorang yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dalam pembuktian, surat dibedakan menjadi dua jenis yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta.
- 2) Keterangan Saksi, merupakan orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengan dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Persangkaan, merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Sebagai contoh, pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain.
- 4) Pengakuan, merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.
- 5) Sumpah, merupakan pernyataan serius dan sakral yang diucapkan ketika seseorang memberikan janji atau keterangan. Sumpah pada

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 513.

<sup>39</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhoksemumawe, 2018, hlm 76.

daarnya adalah tindakan yang bersifat keagamaan dan digunakan sebagai bagian dari proses peradilan.

## 5. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim adalah perbuatan atau tindakan terakhir yang dilakukan oleh hakim di dalam persidangan yang bersifat final dan mengikat yang bertujuan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim untuk memutus suatu perkara di dalam persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>40</sup>

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali. Artinya, secara hukum mengikat para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Dalam istilah Latin, keadaan ini dikenal dengan *Res Judicata pro Veritate Habetur*, yang berarti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan mengikat, serta wajib dihormati sebagai kebenaran hukum.<sup>41</sup>

Putusan hakim yang berkualitas serta mengandung nilai filosofi yang tinggi menunjukkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Putusan yang berkualitas disusun berdasarkan fakta hukum yang komprehensif dan

---

<sup>40</sup> Abdi, Zaenal, dan Radjab, Syamsuddin, “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 200.

<sup>41</sup> Ateng Affandi dan Wahyu Affandi, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 19.

argumentasi hukum yang memadai, sehingga hasil putusannya tidak menimbulkan keraguan bagi para pihak maupun kesalahan dalam penerapan hukum. Putusan semacam ini mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat, sekaligus mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>42</sup>

Analisis yang dilakukan oleh hakim dalam suatu majelis yang memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan aturan dan fakta persidangan disebut pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim tersebut mengandung unsur keadilan yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hakim harus berhati-hati dan teliti saat memeriksa perkara. Pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan yang dibuat oleh hakim apabila hakim tidak teliti, baik, dan cermat dalam memeriksa suatu perkara.<sup>43</sup>

## 6. Disparitas Putusan Hakim

### a. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Disparitas memiliki arti “perbedaan”. Definisi disparitas yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>44</sup> Dalam konteks

---

<sup>42</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif*, CV Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm 20.

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>44</sup> KBBI Daring, “Disparitas”, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>, diakses pada 9 April 2025, pukul 16.25 WIB.

hakim saat menjatuhkan putusan, disparitas putusan hakim adalah suatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus suatu perkara sesuai dengan peraturan, meskipun putusan tersebut dapat saling berbeda antar suatu perkara dengan perkara yang lain.<sup>45</sup> Hakim diberi kebebasan karena fakta-fakta persidangan dari suatu perkara berbeda dengan perkara yang lain.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta putusan pengadilan yang relevan dengan penulisan.<sup>47</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>46</sup> Manurung, F., *dkk.*, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID. SUS/2019/PN. RAP dan Putusan NO. 626/PID. SUS/2020/PN. RAP)”, *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 63.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

*approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang relevan dengan ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang merujuk pada *ratio decidendi* yaitu melibatkan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>48</sup> Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Plw dan Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), guna menelaah perbedaan dalam putusan hakim terkait ganti rugi immateriil. Ketiga, pendekatan konseptual yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari pendapat para ahli hukum maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>49</sup> Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada ketentuan hukum yang secara tegas dan rinci mengatur standar penilaian ganti rugi immateriil, sehingga menimbulkan perbedaan dalam putusan hakim meskipun perkara memiliki pokok permasalahan yang serupa. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menggali pemikiran dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetk. Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 119.

<sup>49</sup> Markuat, M., “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 89.

ganti rugi immateriil sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian non-ekonomis dalam hukum perdata.

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) yang terdiri dari sumber hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan doktrin hukum.<sup>50</sup> Adapun bahan hukum tersebut di antaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Plw;
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt/2020/PT. Pbr;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup> Sumber hukum ini juga merupakan

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 47.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 114.

bahan hukum yang telah dijelaskan oleh peneliti lain. Adapun sumber hukum sekunder yang penulis gunakan berupa literatur dan karya ilmiah terkait, seperti buku, jurnal, media massa, serta pendapat para ahli terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap serta data pendukung dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, bibliografi, dan sebagainya).<sup>52</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, catatan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.<sup>53</sup> Sedangkan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang relevan dengan objek penelitian.<sup>54</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap putusan pengadilan terkait, terutama Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Plw dan Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT.Pbr, sebagai

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada 2007, hlm 33.

<sup>53</sup> Sari, M., dan Asmendri, A., “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

<sup>54</sup> Nilamsari, N., “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm. 181.

sumber primer untuk memahami perbedaan pertimbangan hakim dalam penentuan ganti rugi immateriil.

## 5. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan menyajikan data yang berbentuk narasi serta fokus utama penelitian ini adalah pada dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi fakta hukum, penemuan hukum, dan penerapan hukum.<sup>55</sup> Pertama, penulis mengidentifikasi fakta hukum dari dua putusan pengadilan terkait perkara ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum, untuk memperoleh peristiwa hukum yang menjadi objek analisis. Kedua, penulis melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menafsirkan norma hukum yang relevan, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, melalui teknik interpretasi dan konstruksi hukum, guna memahami dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi immateriil. Ketiga, penulis menerapkan norma-norma yang ditemukan terhadap fakta hukum yang telah dianalisis secara sistematis untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>55</sup> Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

## G. Kerangka Skripsi

Bab I, Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II, Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum terkait teori dan analisis konseptual yang kemudian nantinya menjadi pisau analisis dalam isi penelitian. Adapun komponen dari tinjauan pustaka antara lain:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Konsep Dasar tentang Ganti Rugi;
- 3) Kebijakan Hukum mengenai Ganti Rugi di Indonesia;
- 4) Pembuktian dalam Perkara Perdata;
- 5) Putusan dan Pertimbangan Hakim;
- 6) Disparitas Putusan Hakim.

Bab III, Bab ini membahas hasil penelitian serta analisis mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan ketentuan hukum perdata, serta menguraikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam menetapkan ganti rugi immateriil.

Bab IV, Bab ini meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran secara singkat dari hasil penelitian.